

## DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Riset.....	4
D. Kontribusi Riset.....	5
E. Tinjauan Pustaka.....	5
F. Kerangka Konseptual.....	9
1 Kejahatan Cybercrime.....	9
2 Konsep Kebijakan Publik.....	10
3 Fenomena Global Cyber Crime Dan Cyber Criminal.....	11
G. Hipotesa.....	14
H. Metode Penelitian.....	14
1 Tipe Penelitian.....	14
2 Teknik Analisa Data.....	15
3 Jangkauan Penelitian.....	15
4 Metode Pengumpulan Data.....	16
I. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II KEJAHATAN DUNIA MAYA DI INDONESIA.....	18
A. Kejahatan Cyber Crime.....	19
1 Kejahatan Dalam Pengertian Sosiologis.....	21

2	Kejahatan Dalam Pengertian Yuridis.....	21
3	Fenomena Kejahatan Cyber Crime.....	21
4	Sejarah Awal Terjadinya Cybercrime.....	22
5	Laporan <i>Symantec Internet Security Threat Report</i> .....	24
6	Laporan State Of Internet.....	25
7	Laporan Akamai.....	25
8	Laporan ID-SIRTII.....	26
9	Laporan Dirjen Imigrasi.....	27
B.	Karakteristik Pelaku Dan Cybercrime Di Indonesia.....	29
1	Ragam Bentuk Cybercrime.....	30
2	Karakteristik Cybercrime.....	35
3	Karakteristik Cybercrime Di Indonesia.....	36
4	Motivasi Pelaku Cybercrime Di Indonesia.....	38
C.	Kriminalisasi Perbuatan Yang Menjadikan Komputer Sebagai Sasaran Kejahatan Di Indonesia.....	39
1	Konsepsi Kriminalisasi Perbuatan Cybercrime.....	39
2	Motivasi .....	41
3	Mekanisme.....	42
4	Momentum.....	42
5	Miskonsepsi.....	43
D.	Karakteristik Pelaku Cybercrime Di Indonesia.....	44
1	Jaringan Sindikat Cybercrime Internasional Di Indonesia....	46
2	Sindikat Cybercrime Nigeria.....	46
3	Sindikat Cybercrime Cina (Tiongkok).....	47
<b>BAB III UPAYA DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH MEMERANGI CYBERCRIME DI INDONESIA.....</b>		<b>50</b>
A.	Kebijakan Memerangi Cybercrime.....	50
1	Pendekatan Hukum Untuk Keamanan Dunia Cyber.....	53

2 Kerangka Hukum Telematika.....	54
3 Hukum Pidana.....	58
4 Hukum E-Commerce.....	59
5 Hukum Perlindungan Konsumen.....	60
6 Hukum Telekomunikasi.....	61
7 Hak Kekayaan Intelektual .....	61
B. Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	62
1 Perbuatan Yang Dilarang Menurut UU ITE .....	66
2 Yurisdiksi.....	67
C. Prinsip Teritorial.....	68
1 Prinsip Naionalitas.....	69
2 Prinsip Perlindungan.....	70
3 Prinsip Universal.....	71
4 Kebijakan Non Penal Untuk Mmemerangi Cybercrime.....	71
5 Yurisdiksi di Ruang Maya.....	73
D. Sindikat Cybercrime Internasional Cina Di Indonesia.....	74
<b>BAB IV KENDALA PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN <i>CYBERCRIME</i>.....</b>	<b>78</b>
A.1. Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menaggulangi Cybercrime.....	79
A.2 . Kendala Pemerintah Indonesia Dalam Menaggulangi Cybercrime.....	80
B. Kendala Polri Dalam Menaggulangi Cybercrime.....	81
1. Terbatasnya Personil Tenaga Ahli.....	82
2 .Terbatasnya Anggaran Operasional.....	83
3. Lemahnya Pengawasan Pemerintah.....	84
4. Kendala Prosedural Hukum UU ITE 2008.....	86

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	92
1. Kesimpulan.....	92
2.Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95

### **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Negara Serangan Cyber.....	26
Gambar 2.2 Serangan Cyber Indonesia.....	27
Gambar 3.1 Barang Bukti Sindikat Cyber Tiongkok.....	75
Gambar 3.2 Barang Bukti Sindikat Cyber Tiongkok.....	76
Gambar 3.3 Tersangka Indikat Cyber Tiongkok.....	76

### **DAFTAR TABEL**

Gambar table 2.3 Statistik Pengguna Internet Dunia.....	29
---	----